

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT
DENGAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2024 BERSAMA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 064/HM.02.00/KNB-03/07/2024 (BAWASLU)
NOMOR : ~~4.101/KK.18.01/HM.1/2024~~ (KEMENAG)

Pada hari ini Sabtu tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2024 yang bertanda tangan dibawah ini :

RIZAL UMAMI Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini, atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto, Gerung Utara, Gerung selanjutnya disebut **pihak pertama**

HARYADI ISKANDAR Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini Kementrian Agama Kabupaten Lombok Barat selanjutnya disebut **pihak kedua**

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam menguatkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat Bersama Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dengan dasar sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Pemilihan adalah Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilihan umum kabupaten Lombok Barat.
2. Kementerian Agama dalam Hal ini Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat

BAB II
TUJUAN
PASAL 2

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk :

- ❖ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di kabupaten Lombok barat
- ❖ Memperkuat pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024 di kabupaten Lombok barat

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

1. Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
2. Memperkuat pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat
3. Meningkatkan Literasi Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 4

1. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat Melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat dalam Agenda Pelatihan dan Program Pengawasan Partisipatif
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat
3. Memperkuat pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat
4. Berkurangnya Pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang – undangan dan/atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

1. Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani Bersama pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas untuk jangka waktu selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang dan/atau di ubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya tiga puluh hari (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini.

BAB VII
PENUTUP
PASAL 7

1. Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ketua
Bawaslu Kabupaten Lombok Barat

Kepala Kementerian Agama
Kabupaten Lombok Barat



Rizal Umami, M.H.



Drs. H. Haryadi Iskandar

Saksi – Saksi

Saksi

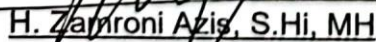
Saksi

Saksi

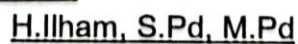
Kepala Kantor
Kementerian Agama
Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB)

Pj. Bupati
Kabupaten Lombok Barat

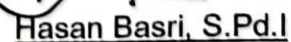
An. Ketua Bawaslu Provinsi
NTB



H. Zamroni Azis, S.Hi, MH



H. Ilham, S.Pd, M.Pd



Hasan Basri, S.Pd.I